



PUTUSAN

Nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Reny Hendrastuti binti Agus Alwi, S.Pd, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru RT.007 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

Moh.Nauri, S.I.P bin H. Ramli, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1274/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 Maret 2012 di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/58/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 07 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DAFFA DANIAL AKBAR, laki - laki, lahir 02 Desember 2012, ikut Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (sesuai Surat Laporan kepolisian)
 - b. Tergugat sering berkata kasar/ kotor, menyakiti Penggugat;
 - c. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013, Tergugat menjatuhkan talak terhadap



Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing - masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (MOH.NAURI, S.I.P bin H. Ramli) terhadap Penggugat (RENY HENDRASTUTI binti Agus Alwi, S.Pd);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau berdamai rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Nailly Zubaidah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 08 Januari 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut syari'at Agama sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah;
2. Bahwa tidak benar kalau Penggugat menyatakan dalam dalilnya kalau setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung



Mentokok dan hidup layak. Yang benar adalah setelah menikah Penggugat tinggal di Selong Lombok Timur dan Tergugat tinggal di kampung Mentokok Lombok Tengah;

3. Tidak benar saya melakukan sesuai yang dituduhkan dalam dalil ke 3(tiga) dari penggugat. Yang benar adalah Penggugatlah yang sering berkata kasar, kotor dan menyakiti hati Tergugat, Penggugatlah yang hanya mementingkan dirinya sendiri buktinya Penggugat tidak pernah mau rukun, mengabaikan suaminya, tidak mau mempertimbangkan masa depan anak kami.

4. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam jawaban dalil ke 2 (dua), memang dari awal pernikahan Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan saya, dan talaq yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah keinginan atau ucapan Penggugat sendiri;

5. Memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, tapi situasi ini disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak mau menuruti perintah suaminya, tidak mau mendengarkan saran keluarga untuk hidup rukun, dalam hal ini saran dari keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat.

6. Memang benar pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha dan sedang berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat mau pulang ke rumah suaminya, tapi dengan sombong dan angkuhnya Penggugat tidak mendengarkan nasehat keluarga, dan mengabaikan



nasehat almarhum Bapaknya agar Penggugat mau hidup rukun dengan suaminya;

7. Dan sebagai kesimpulan atas pertanyaan jawaban saya sebagai pihak Tergugat adalah:

- Saya sebagai pihak Tergugat menginginkan untuk hidup rukun dengan istri dan anak saya sebagaimana rumah tangga yang didambakan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat sekali, Penggugat dan Tergugat adalah satu rumpun, disamping itu juga kami sudah di karuniai seorang anak, unti itulah saya sebagai pihak Tergugat tidak menginginkan anak dan tali silaturrahm keluarga jadi korban dari masalah kami berdua;
- Dan Terakhir saya sebagai pihak Tergugat lagi sekali saya mohon kepada Penggugat untuk kembali kapada keluarga, kembali kepada suaminya demi anak dan wasiat almarhum orang tua.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabanya dan ingin rukun dan kumpul kembali dengan Penggugat;



Bahwa setelah acara jawab menjawab cukup, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil Gugatannya dan Tergugat tetap mempertahankan jawabannya, maka terhadap hal-hal yang dipertahakan dan hal hal yang dibantah atau disangkal dalam dalil-dalil jawabannya harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 22/XII/DUP/2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 07 Desember 2015; (P-1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang di Sepakati Penggugat dengan Tergugat, tanggal 20 Januari 2013;(P-2);
3. Fotokopi tanda Bukti laporan yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur Nomor : TLB/429.a/VI/2013/NTB/Res.Lotim; (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 471.4/96/Kel.M/2015, tanggal 02 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI 1, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sekretaris PMD, Sandubaya, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2012;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2012 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (sesuai Surat Laporan kepolisian); Tergugat sering berkata kasar/ kotor, menyakiti Penggugat; Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di rumah pamanya di Lingkungan Kampung Baru RT.007 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Lombok Timur dan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun



dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat sering mealkukan kekerasan kepada penggugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: SAKSI 2. umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx x bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2012;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Mentokok Desa Penujak Kec. Praya barat Kanbupaten Lombok Tengah dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2012 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi



disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (sesuai Surat Laporan kepolisian); Tergugat sering berkata kasar/ kotor, menyakiti Penggugat; Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Lingkungan Kampung Baru RT.007 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong Lombok Timur dan Tergugat tinggal dialamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai teman kerja Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai teman kerja Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan karena Penggugat sudah diserahkan ke pamannya untuk diceraikan oleh suaminya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksinya ternyata Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan berikutnya sampai perkara a quo diputus;

Bahwa oleh karena Tergugat pada sidang berikutnya tidak pernah lagi hadir, maka Tergugat telah tidak dapat mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan selanjutnya Tergugat tidak juga mengajukan kesimpulan baik secara lisan atau tulisan di persidangan karena tidak hadir dipersidangan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim



mapun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2. Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian yang disepakati bersama tertanggal 20 Januari 2013, ternyata Tergugat tidak menepatinya, oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Bukti Laporan ke Polisi) ternyata Tergugat telah melakukan KDRT sehingga dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat mempunyai dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Surat Keterangan Domisili) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT (sesuai Surat Laporan kepolisian) dan Tergugat sering berkata kasar/ kotor, menyakiti Penggugat bahkan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak



mau tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2013, sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukannya ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, oleh karena demikian dalil-dalil jawaban ataupun bantahannya Tergugat di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya



ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طليقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila



madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Moh. Nauri, S.I.P bin H. Ramli) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Drs. H. Suryadi HS., SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag.MHI dan H. Husnul Muhyidin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

Drs. H. Suryadi HS, SH.MH



Mujitahid, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. Aminin, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu).